



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**M. AGUNG SAFI'I**, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin, 16 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Gambah RT.004 Kel. Sulingan Kec. Belimbing Raya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, email: selviaameliaalhada03@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 17 September 2024 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon atas nama **M. AGUNG SAFI'I** sebelumnya memiliki nama **SURIANSYAH**;
- Bahwa Pemohon memiliki nama **M. AGUNG SAFI'I** sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6309CLT1801201103904;
- Bahwa Pemohon kemudian menikah dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak. Pada saat membuat Akta Kelahiran anak serta Ijazah Sekolah anak nama ayah atau sebagai pemohon yang tercantum adalah nama **SURIANSYAH**. Maka izinkan Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran yang tertera dari semula "**M. AGUNG SAFI'I**" Menjadi "**SURIANSYAH**";

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian nama Pemohon adalah cukup beralasan karena ingin menyetarakan dengan Akta Kelahiran Anak serta Ijazah Sekolah Anak dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain;
- Bahwa salah satu syarat untuk pergantian nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri;
- Bahwa Semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama “**M. AGUNG SAFI’I**” Menjadi “**SURIANSYAH**”;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama M. Agung Safi’I nomor NIK: 6309061610790003 yang ditanda tangani secara elektronik dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tertanggal 26 Desember 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309062612180002 atas nama Kepala Keluarga Jumrah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 26 Desember 2012 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309CLT1801201103904 atas nama M. Agung Safi'i, lahir di Kabupaten Banjarmasin, 16 Oktober 1979, Anak ke Dua, Laki-laki, dari Ayah Jumrah dan Ibu Ibus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 29 Januari 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai bukt P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.15/DUKCAPIL/400.12.4/IX/2024 atas nama data atas nama Suriansyah telah non akti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tabalong tanggal 19 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309031806120002 atas nama Kepala Keluarga Suriansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 13 November 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/0127/III/D.KCS/2008 atas nama Selvi Amelia Alhada, lahir di Kabupaten Tabalong, 12 Desember 2003, Anak ke Satu, Perempuan, dari Ayah Suriansyah dan Ibu Rusita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 4 Januari 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LU26112012-0034 atas nama Puspa Dewi Anjelita, lahir di Kabupaten Tabalong, 14 Oktober 2012, Anak ke Dua, Perempuan, dari Ayah Suriansyah dan Ibu Rosita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 11 Desember 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lukbayur Nomor DN-15Dd0045671 atas nama Selvi Amelia Alhada, lahir di Kabupaten Tabalong, 12 Desember 2003, nama orang tua Suriansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Lukbayur, tanggal 26 Juni 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Tanta Nomor DN-1Dp/060813584 atas nama Selvi Amelia Alhada, lahir di Kabupaten Tabalong, 12 Desember 2003, nama orang tua Suriansyah yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Tanta, tanggal 28 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Tanjung Nomor M-SMK/K13-3/1273411 atas nama Selvi Amelia Alhada, lahir di Kabupaten Tabalong, 12 Desember 2003, nama orang tua Suriansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Tanjung, tanggal 04 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sedangkan P-5 adalah kopi dari fotokopi, dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Selvi Amelia Alhada di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan mengenai Pemohon ingin merubah namanya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gambah RT04 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa istri pemohon Bernama Rosita dan telah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Saksi sendiri dan adik Saksi yaitu Puspa Dewi Anjelita;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari M. Agung Safi'i menjadi nama Pemohon semula yaitu Suriansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 2 (dua) nama yang terdaftar namun nama Suriansyah tidak secara elektronik dan yang terdaftar secara elektronik adalah M. Agung Safi'i namun nama Suriansyah juga telah di nonaktifkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon tersebut adalah karena Saksi hendak menikah, namun oleh KUA tidak dapat

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dikarenakan nama orang tua Saksi berbeda pada Ijazah sekolah Saksi, dimana pada ijazah tertera nama ayah saksi adalah Suriansyah, sedangkan pada dokumen kependudukan adalah M. Agung Safi'i. Sehingga Pemohon hendak mengubah kembali nama pemohon menjadi Suriansyah;

- Bahwa Pemohon sebelumnya bernama Suriansyah, kemudian dikarenakan Pemohon sakit-sakitan, maka Pemohon merubah Namanya menjadi M. Agung Safi'i;

- Bahwa Pemohon mengubah nama menjadi M. Agung Safi'i pada tahun 2011 tidak melalui Penetapan Pengadilan terlebih dahulu, namun langsung mengubah namanya dari Suriansyah menjadi M. Agung Safi'i pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong;

- Bahwa Pemohon tidak memiliki nomor rekening, sertifikat hak milik, dan surat-surat lainnya atas nama M. Agung Safi'i ataupun Suriansyah;

- Bahwa atas perubahan nama Pemohon ini tidak ada pihak yang keberatan;

2. Saksi Murni Rimayanti di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan mengenai Pemohon ingin merubah namanya;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gambah RT04 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa istri pemohon Bernama Rosita dan telah meninggal dunia;

- Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Saksi Selvi Amelia Alhada dan adik Saksi yaitu Puspa Dewi Anjelita;

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari M. Agung Safi'i menjadi nama Pemohon semula yaitu Suriansyah;

- Bahwa Saksi mengetahui ada 2 (dua) nama yang terdaftar namun nama Suriansyah tidak secara elektronik dan yang terdaftar secara elektronik adalah M. Agung Safi'i namun nama Suriansyah juga telah di nonaktifkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon tersebut adalah karena Saksi Selvi Amelia Alhada hendak menikah, namun oleh KUA tidak dapat dicatatkan dikarenakan nama Pemohon berbeda pada ijazah sekolah Saksi Selvi Amelia Alhada, dimana pada ijazah tertera nama ayah saksi Selvi Amelia Alhada adalah Suriansyah, sedangkan pada dokumen kependudukan adalah M. Agung Safi'i. Sehingga Pemohon hendak mengubah kembali nama pemohon menjadi Suriansyah;
- Bahwa Pemohon sebelumnya bernama Suriansyah, kemudian dikarenakan Pemohon sakit-sakitan, maka Pemohon merubah Namanya menjadi M. Agung Safi'i;
- Bahwa Pemohon mengubah nama menjadi M. Agung Safi'i pada tahun 2011 tidak melalui Penetapan Pengadilan terlebih dahulu, namun langsung mengubah namanya dari Suriansyah menjadi M. Agung Safi'i pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki nomor rekening, sertifikat hak milik, dan surat-surat lainnya atas nama M. Agung Safi'i ataupun Suriansyah;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon ini tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan ijin untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama M. Agung Safi'i menjadi Suriansyah;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tjg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diketahui bahwa salah satu persyaratan pencatatan perubahan nama Penduduk adalah salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi di persidangan, diketahui bahwa Pemohon, dan Anak dari Pemohon tinggal dan berdomisili di Jl. Gambah RT.004 Kel. Sulingan Kec. Belimbing Raya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, dan P-3, diketahui bahwa nama dari Pemohon dalam dokumen kependudukan dari Pemohon tertulis dan terbaca adalah M. Agung Safi'i;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa pemohon semula memiliki nama Suriansyah, sebagaimana yang tertera dan tercantum dalam ijazah Saksi Selvi Amelia Alhada (bukti P-8, P-9, dan P-10), dalam Kutipan Akta Kelahiran Saksi Selvi Amelia Alhada (bukti P-6) dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Puspa Dewi Anjelita (Bukti P-7), menjelaskan bahwa nama orang tua dari Saksi Selvi Amelia Alhada adalah Ayah Suriansyah dan Ibu Rosita;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pula, didapati fakta bahwa Pemohon sempat mengubah nama Pemohon dari yang awalnya Suriansyah menjadi M. Agung Safi'i tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dan langsung saja merubahnya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong. Atas perubahan hal tersebut, Pemohon mendapatkan dokumen kependudukan pemohon seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran beserta e-KTP sebagai M. Agung Safi'i (Bukti P-1, P-2, dan P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi di persidangan juga diketahui bahwa atas perubahan nama yang dilakukan Pemohon tersebut, munculah permasalahan ketika anak Pemohon yaitu Saksi Selvi Amelia Alhada hendak menikah, namun tidak dapat dicatitkan pada Kantor Urusan Agama dikarenakan nama Ayahnya yang berbeda. Maka dari situlah Pemohon hendak mengubah kembali ke nama Pemohon yang semula yaitu Suriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) menyatakan bahwa nama Suriansyah telah non aktif yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tabalong tanggal 19 September 2024, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tidak memiliki nomor rekening, sertifikat hak milik, dan surat-surat lainnya atas nama M. Agung Safi'i ataupun Suriansyah;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas yang menunjukkan bahwa nama Suriansyah merupakan orang tua dari Selvi Amelia Alhada, namun berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, disebutkan bahwa: Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a) mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b) jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c) jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Dokumen kependudukan yang dimaksud yaitu biodata penduduk, KK, kartu identitas anak, e-KTP, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil. Dengan arti kata bahwa nama yang boleh dicantumkan pada dokumen kependudukan haruslah dengan jumlah kata paing sedikit 2 (dua) kata, dengan arti lain tidak boleh dengan 1 (satu) kata saja;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sudah diundangkan sejak tanggal 21 April 2022 sehingga, untuk pencatatan Nama pada Dokumen

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan harus mengikuti tata cara yang telah ditetapkan;

Menimbang, oleh karena Pemohon kini ingin mengubah nama Pemohon menjadi namanya yang terdahulu yaitu Suriansyah, dimana nama tersebut hanya berjumlah 1 (satu) kata saja, maka Hakim menilai jika untuk merubah nama menjadi Suriansyah tidak dapat dilakukan karena sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim menilai perubahan nama Pemohon yang bernama M. Agung Safi'i ingin mengubah menjadi namanya yang terdahulu yaitu Suriansyah, dimana nama tersebut hanya berjumlah 1 (satu) kata saja tidak dapat dilakukan karena sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka permohonan Pemohon untuk merubah Namanya tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBg, dan karena perkara ini berbentuk permohonan yang bersifat *voluntair* untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tjg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Alfiannoor AR.,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Alfiannoor AR.,S.H.,

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Perincian biaya:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/ PNBP... | Rp 30.000,00                               |
| 2. Biaya PNBP Pemanggilan..   | Rp 10.000,00                               |
| 3. Biaya Pemberkasan/ ATK...  | Rp 50.000,00                               |
| 4. Biaya Materai.....         | Rp 10.000,00                               |
| 5. Biaya Redaksi.....         | Rp 10.000,00 +                             |
| Jumlah.....                   | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)